

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN DENPASAR TIMUR KOTA DENPASAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

2018.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR NOMOR 3049/HK.03.1-Kpt/5171/Kota/XI/2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR NOMOR 987/HK.03.1-Kpt/5171/Kota/III/2018 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN DENPASAR TIMUR KOTA DENPASAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Abstrak : bahwa berdasarkan atas hasil seleksi terbuka bagi Panitia Pemilihan Kecamatan Denpasar Barat dan Panitia Pemungutan Suara Sumerta Kauh serta menindaklanjuti Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Nomor 3042/SDM.12.3-BA/5171/Kota/XI/2018 tentang hasil tes tulis dan wawancara serta Penetapan PPK Denpasar Barat dan PPS Sumerta Kauh; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Nomor 987/HK.03.1-Kpt/5171/Kota/III/2018 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar ini adalah :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 221/PP.05-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Nomor 3049/HK.03.1-Kpt/5171/Kota/XI/2018 Di Atur Tentang :

Menetapkan Pemberhentian dan Pengangkatan keanggotaan PPS Desa Sumerta Kauh Kecamatan Denpasar Timur dalam Pemilihan Umum Tahun 2019; Panitia Pemungutan Suara merupakan Penyelenggara Pemilu Tahun 2019 di tingkatan desa/kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan ; Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum 2019 ; Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan Desember 2018 .

CATATAN: - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 3 Nopember 2018
 - Lampiran 1 Halaman.